



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 665 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DATA SASARAN DALAM UPAYA PERCEPATAN
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM DI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, strategi kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan perlu dilaksanakan secara tepat sasaran dan difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem untuk mempercepat pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2024;
- b. bahwa untuk memastikan ketepatan sasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan penetapan data sasaran yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang memiliki informasi tingkat kesejahteraan dan keterhubungan dengan data penerima program yang sudah ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Data Sasaran dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DATA SASARAN DALAM UPAYA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan keluarga miskin ekstrem di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023.
- KEDUA : Data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi sasaran prioritas untuk intervensi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem terhadap:
- a. 49.667 (empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh) keluarga; dan
 - b. 228.627 (dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh) individu.
- KETIGA : Data sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dirinci secara lengkap *by name by address* dapat diakses oleh perangkat daerah dan lembaga nonpemerintah melalui sistem informasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai rekomendasi Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk tindak lanjut data sasaran keluarga miskin ekstrem dalam rangka pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2023



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta